



BUPATI TOLITOLI PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI TOLITOLI NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN TOLITOLI TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOLITOLI,

- Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tolitoli tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5558), Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Preseiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 17 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2017 Nomor 49, Tambahan Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 17 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 Nomor 181).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN TOLITOLI TAHUN ANGGARAN 2018

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tolitoli.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tolitoli.
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Jumlah Desa adalah jumlah desa yang ditetapkan oleh Keentrian Dalam Negeri.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintah oleh Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selajutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur Pemerintah Desa.
11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan Masyarakat.

BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2018, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi; dan
- c. Alokasi Formula.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar Kabupaten Tolitoli dibagi jumlah desa.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Alokasi Afirmasi per Desa dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$AA \text{ per Desa} = AA_{Kab/Kota} / \{(2 * DST) + (1 * DT)\}$$
 Keterangan:

$$AA \text{ per Desa} = \text{Alokasi Afirmasi per Desa}$$

$AA_{Kab/kota}$	=	Alokasi Afirmasi Kab/Kota Dalam Lampiran Perpres mengenai Rincian APBN TA 2018
DST	=	Jumlah Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
DT	=	Jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

- (3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi per Desa.
- (4) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi per Desa.
- (5) Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dengan Jumlah Penduduk Miskin Tinggi adalah Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Pasal 5

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

AF Desa	=	Alokasi Formula setiap Desa
Z1	=	rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten/kota.
Z2	=	rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten/kota.
Z3	=	rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten/kota.
Z4	=	rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten/kota.
AF Kab/Kota	=	Alokasi Formula kabupaten/kota.

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, disusun dan ditetapkan oleh bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Penyaluran dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tahap I paling cepat bulan januari dan paling lambat minggu ketiga bulan juni sebesar 20% (dua puluh per seratus);
 - b. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu Keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh Per seratus);
 - c. Tahap III Paling cepat bulan juli sebesar 40% (empat puluh per seratus).
- (3) Penyaluran dari RKUD ke RKD dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah Dana Desa diterima di RKUD.
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dilaksanakan ketika kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan Penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tahap I dari RKUD ke RKD dengan ketentuan sebagai berikut ;
 1. Surat pemberitahuan bahwa Pemerintah Daerah yang bersangkutan telah menyampaikan Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan; dan
 2. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa.
 - b. Tahap II berupa :
 1. Laporan Realisasi penyaluran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya ; dan
 2. Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
 - c. Tahap III berupa :
 1. Laporan realisasi penyaluran Dana Desa sampai dengan tahap II; dan
 2. Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian Output Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilaksanakan setelah Bupati menerima Dokumen persyaratan penyaluran dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDes dari Kepala Desa;
 - b. Tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan
 - c. Tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.
- (6) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh per seratus).
- (7) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dan ayat (5) huruf c, dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.

- (8) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dan ayat (5) huruf c dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (9) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (8) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai prioritas yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan bupati.
- (3) Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.

BAB V PELAPORAN DANA DESA

Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan

- b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disampaikan paling lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berjalan.
 - (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disampaikan paling lambat tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan.
 - (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati.

BAB VI SANKSI

Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal :
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (4) dan ayat (5);
 - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 15

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal :
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh per seratus); dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c, berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh per seratus).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tolitoli Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2017, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tolitoli.

Ditetapkan di Tolitoli
pada tanggal 28 Februari 2018

BUPATI TOLITOLI,

TTD

MOH. SALEH BANTILAN

Diundangkan di Tolitoli
pada tanggal 28 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI,


TTD

MUKADDIS SYAMSUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2018 NOMOR 202

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,



SUARDI M. SAID, SH

Nip. 19601030 199301 1 001

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 3 TAHUN 2018
TANGGAL : 28 FEBRUARI 2018
TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN TOLITOLI TAHUN ANGGARAN 2018

**PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
 KABUPATEN TOLITOLI
 TAHUN ANGGARAN 2018**

(ribu rupiah)

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula													Pagu Dana Desa per-Desa	
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot		Alokasi Formula
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (10) + (13) + (16) + (19)	(21)	(22) = (4) * (7) + (21)
1	DAMPAL SELATAN	KOMBO	616,345,000	BERKEMBANG	7	-	2351	0.0152	0.0015	235	0.0256	0.0128	84.31	0.0212	0.0032	44.08	0.0110	0.0028	0.020251335	261,665,000	878,010,000
2	DAMPAL SELATAN	TAMPIALA	616,345,000	BERKEMBANG	5	-	1777	0.0115	0.0011	109	0.0119	0.0059	31.17	0.0078	0.0012	38.99	0.0097	0.0024	0.010695186	138,191,000	754,536,000
3	DAMPAL SELATAN	SONI	616,345,000	BERKEMBANG	4	-	3096	0.0200	0.0020	75	0.0082	0.0041	31.16	0.0078	0.0012	30.83	0.0077	0.0019	0.009183004	118,652,000	734,997,000
4	DAMPAL SELATAN	BANGKIR	616,345,000	BERKEMBANG	5	-	3436	0.0222	0.0022	108	0.0118	0.0059	37.72	0.0095	0.0014	31.18	0.0078	0.0019	0.011469978	148,202,000	764,547,000
5	DAMPAL SELATAN	DONGKO	616,345,000	MAJU	4	-	1371	0.0088	0.0009	76	0.0083	0.0041	59.05	0.0148	0.0022	43.03	0.0107	0.0027	0.009935658	128,377,000	744,722,000
6	DAMPAL SELATAN	MIMBALA	616,345,000	TERTINGGAL	3	-	1071	0.0069	0.0007	47	0.0051	0.0026	54.10	0.0136	0.0020	37.72	0.0094	0.0024	0.007643457	98,760,000	715,105,000
7	DAMPAL SELATAN	LEMPE	616,345,000	TERTINGGAL	5	-	2112	0.0136	0.0014	143	0.0156	0.0078	50.05	0.0126	0.0019	41.24	0.0103	0.0026	0.013615826	175,928,000	792,273,000
8	DAMPAL SELATAN	PADDUMPU	616,345,000	TERTINGGAL	2	-	1672	0.0108	0.0011	41	0.0045	0.0022	34.28	0.0086	0.0013	40.23	0.0100	0.0025	0.00711527	91,935,000	708,280,000
9	DAMPAL SELATAN	ABBAJARENG	616,345,000	TERTINGGAL	3	-	698	0.0045	0.0005	20	0.0022	0.0011	32.43	0.0081	0.0012	53.37	0.0133	0.0033	0.006092412	78,719,000	695,064,000
10	DAMPAL SELATAN	PUSE	616,345,000	TERTINGGAL	4	-	744	0.0048	0.0005	92	0.0100	0.0050	22.11	0.0055	0.0008	43.17	0.0108	0.0027	0.009021637	116,567,000	732,912,000
11	DAMPAL SELATAN	PALLAKAWE	616,345,000	TERTINGGAL	1	-	808	0.0052	0.0005	7	0.0008	0.0004	8.38	0.0021	0.0003	46.17	0.0115	0.0029	0.004099747	52,972,000	669,317,000
12	DAMPAL SELATAN	SIMUNTU	616,345,000	TERTINGGAL	3	-	305	0.0020	0.0002	47	0.0051	0.0026	6.18	0.0016	0.0002	45.57	0.0114	0.0028	0.005835535	75,400,000	691,745,000
13	DAMPAL SELATAN	Lemba Harapan	616,345,000	BERKEMBANG	3	-	478	0.0031	0.0003	55	0.0060	0.0030	31.17	0.0078	0.0012	38.99	0.0097	0.0024	0.006913555	89,329,000	705,674,000
14	DAMPAL UTARA	BANAGAN	616,345,000	BERKEMBANG	5	-	1449	0.0094	0.0009	153	0.0167	0.0083	21.77	0.0055	0.0008	34.19	0.0085	0.0021	0.012228334	158,001,000	774,346,000
15	DAMPAL UTARA	KABINJUANG	616,345,000	TERTINGGAL	4	-	1094	0.0071	0.0007	81	0.0088	0.0044	9.93	0.0025	0.0004	47.71	0.0119	0.0030	0.008472596	109,473,000	725,818,000
16	DAMPAL UTARA	OGOTUA	616,345,000	MAJU	6	-	3389	0.0219	0.0022	169	0.0184	0.0092	23.30	0.0058	0.0009	36.23	0.0090	0.0023	0.014537232	187,834,000	804,179,000
17	DAMPAL UTARA	TOMPOH	616,345,000	BERKEMBANG	3	-	1139	0.0073	0.0007	49	0.0053	0.0027	9.13	0.0023	0.0003	37.64	0.0094	0.0023	0.006099056	78,805,000	695,150,000
18	DAMPAL UTARA	BAMBAPULA	616,345,000	TERTINGGAL	4	-	2075	0.0134	0.0013	93	0.0101	0.0051	24.15	0.0061	0.0009	41.94	0.0105	0.0026	0.009935025	128,369,000	744,714,000
19	DAMPAL UTARA	MALAMBIGU	616,345,000	BERKEMBANG	3	-	381	0.0025	0.0002	47	0.0051	0.0026	5.97	0.0015	0.0002	47.60	0.0119	0.0030	0.006003145	77,566,000	693,911,000
20	DAMPAL UTARA	SIMATANG TANJUNG	616,345,000	SANGAT TERTINGG	6	-	870	0.0056	0.0006	161	0.0176	0.0088	8.39	0.0021	0.0003	49.30	0.0123	0.0031	0.012729687	164,479,000	780,824,000
21	DAMPAL UTARA	SIMATANG UTARA	616,345,000	SANGAT TERTINGG	3	-	633	0.0041	0.0004	62	0.0068	0.0034	15.28	0.0038	0.0006	52.65	0.0131	0.0033	0.007649605	98,840,000	715,185,000
22	DAMPAL UTARA	SESE	616,345,000	TERTINGGAL	2	-	761	0.0049	0.0005	34	0.0037	0.0019	11.42	0.0029	0.0004	42.88	0.0107	0.0027	0.005450655	70,427,000	686,772,000
23	DAMPAL UTARA	OGOLALI	616,345,000	TERTINGGAL	4	-	480	0.0031	0.0003	97	0.0106	0.0053	7.63	0.0019	0.0004	64.59	0.0161	0.0040	0.009915331	128,115,000	744,460,000
24	DAMPAL UTARA	BALAROA	616,345,000	TERTINGGAL	5	-	438	0.0028	0.0003	115	0.0125	0.0063	37.27	0.0094	0.0014	56.20	0.0140	0.0035	0.011461993	148,099,000	764,444,000
25	DAMPAL UTARA	Stadong	616,345,000	BERKEMBANG	4	-	214	0.0014	0.0001	67	0.0073	0.0037	21.77	0.0055	0.0004	34.19	0.0085	0.0021	0.006743751	87,135,000	703,480,000
26	DONDO	LUOK MANIPI	616,345,000	TERTINGGAL	3	-	708	0.0046	0.0005	42	0.0046	0.0023	85.32	0.0214	0.0032	38.82	0.0097	0.0024	0.00838138	108,295,000	724,640,000
27	DONDO	SALUMBIA	616,345,000	TERTINGGAL	7	-	1845	0.0119	0.0012	254	0.0277	0.0138	14.29	0.0036	0.0005	34.13	0.0085	0.0021	0.017703913	228,750,000	845,095,000
28	DONDO	BAMBAPUN	616,345,000	TERTINGGAL	4	-	1539	0.0099	0.0010	69	0.0075	0.0038	12.89	0.0032	0.0005	32.90	0.0082	0.0021	0.007292784	94,229,000	710,574,000
29	DONDO	OGOWELE	616,345,000	TERTINGGAL	6	-	1438	0.0093	0.0009	211	0.0230	0.0115	5.31	0.0013	0.0002	39.69	0.0099	0.0025	0.015106539	195,190,000	811,535,000
30	DONDO	LAIS	616,345,000	BERKEMBANG	4	-	1108	0.0071	0.0007	69	0.0075	0.0038	24.36	0.0061	0.0009	42.70	0.0107	0.0027	0.00805785	104,114,000	720,459,000
31	DONDO	OGOGASANG	616,345,000	TERTINGGAL	3	-	510	0.0033	0.0003	46	0.0050	0.0025	2.70	0.0007	0.0001	43.12	0.0108	0.0027	0.005629786	72,742,000	689,087,000
32	DONDO	MALOMBA	616,345,000	BERKEMBANG	6	-	2410	0.0156	0.0016	200	0.0218	0.0109	9.21	0.0023	0.0003	33.07	0.0083	0.0021	0.014867432	192,100,000	808,445,000
33	DONDO	OGOGILI	616,345,000	BERKEMBANG	4	-	919	0.0059	0.0006	69	0.0075	0.0038	4.91	0.0012	0.0002	40.50	0.0101	0.0025	0.007066966	91,311,000	707,656,000
34	DONDO	TINABOGAN	616,345,000	BERKEMBANG	6	-	2641	0.0170	0.0017	161	0.0176	0.0088	9.21	0.0023	0.0003	29.06	0.0073	0.0018	0.012640556	163,327,000	779,672,000
35	DONDO	MALULU	616,345,000	TERTINGGAL	3	-	1206	0.0078	0.0008	41	0.0045	0.0022	7.98	0.0020	0.0003	42.11	0.0105	0.0026	0.005941719	76,772,000	693,117,000
36	DONDO	MALALA	616,345,000	BERKEMBANG	6	-	2737	0.0177	0.0018	209	0.0228	0.0114	126.42	0.0317	0.0048	42.57	0.0106	0.0027	0.02057419	265,836,000	882,181,000
37	DONDO	ANGGASAN	616,345,000	TERTINGGAL	6	-	1137	0.0073	0.0007	203	0.0221	0.0111	9.82	0.0025	0.0004	53.50	0.0134	0.0033	0.015507881	200,375,000	816,720,000
38	DONDO	BETENONG	616,345,000	TERTINGGAL	4	-	625	0.0040	0.0004	67	0.0073	0.0037	37.50	0.0094	0.0014	57.35	0.0143	0.0036	0.009046406	116,887,000	733,232,000
39	DONDO	PANGKUNG	616,345,000	TERTINGGAL	3	-	791	0.0051	0.0005	61	0.0066	0.0033	17.18	0.0043	0.0004	46.74	0.0117	0.0029	0.007399594	95,609,000	711,954,000
40	DONDO	Ogowele	616,345,000	TERTINGGAL	6	-	383	0.0025	0.0002	211	0.0230	0.0115	5.31	0.0013	0.0002	39.69	0.0099	0.0025	0.014425775	186,393,000	802,738,000
41	DONDO	Lobou	616,345,000	TERTINGGAL	4	-	442	0.0029	0.0003	71	0.0077	0.0039	12.89	0.0032	0.0005	32.90	0.0082	0.0021	0.006693935	86,491,000	702,836,000
42	BASIDONDO	SIBALUTON	616,345,000	TERTINGGAL	7	-	1925	0.0124	0.0012	249	0.0271	0.0136	35.71	0.0090	0.0013	29.89	0.0075	0.0019	0.018024687	232,895,000	849,240,000
43	BASIDONDO	KAYU LOMPA	616,345,000	BERKEMBANG	2	-	2198	0.0142	0.0014	32	0.0035	0.0017	34.38	0.0086	0.0013	33.83	0.0084	0.0021	0.006567824	84,862,000	701,207,000
44	BASIDONDO	LABONU	616,345,000	TERTINGGAL	3	-	908	0.0059	0.0006	52	0.0057	0.0028	41.51	0.0104	0.0016	29.67	0.0074	0.0019	0.006834557	88,308,000	704,653,000
45	BASIDONDO	SILONDOU	616,345,000	TERTINGGAL	1	-	1308	0.0084	0.0008	14</											

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afiriasi	Alokasi Formula													Pagu Dana Desa per-Desa	
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot		Alokasi Formula
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (10) + (13) + (16) + (19)	(21)	(22) = (4) + (7) + (21)
78	GALANG	KALANGKANGAN	616,345,000	MAJU	3	-	4556	0.0294	0.0029	59	0.0064	0.0032	6.14	0.0015	0.0002	30.62	0.0076	0.0019	0.008297963	107,217,000	723,562,000
79	GALANG	LANTAPAN	616,345,000	TERTINGGAL	1	-	1182	0.0076	0.0008	10	0.0011	0.0005	7.98	0.0020	0.0003	29.66	0.0074	0.0019	0.003459271	44,700,000	661,045,000
80	GALANG	LAKATAN	616,345,000	BERKEMBANG	3	-	3217	0.0208	0.0021	61	0.0066	0.0033	178.16	0.0447	0.0067	28.69	0.0072	0.0018	0.013898092	179,575,000	795,920,000
81	GALANG	TINIGI	616,345,000	BERKEMBANG	5	-	4627	0.0299	0.0030	120	0.0131	0.0065	107.17	0.0269	0.0040	32.01	0.0080	0.0020	0.015559043	201,036,000	817,381,000
82	GALANG	GINUNGGUNG	616,345,000	BERKEMBANG	4	-	2198	0.0142	0.0014	98	0.0107	0.0053	7.86	0.0020	0.0003	39.18	0.0098	0.0024	0.00950158	122,769,000	739,114,000
83	GALANG	LALOS	616,345,000	MAJU	3	-	2924	0.0189	0.0019	61	0.0066	0.0033	7.37	0.0018	0.0003	31.28	0.0078	0.0020	0.007441156	96,146,000	712,491,000
84	GALANG	TENDE	616,345,000	SANGAT TERTINGGAL	3	-	1619	0.0104	0.0010	48	0.0052	0.0026	10.51	0.0026	0.0004	28.40	0.0071	0.0018	0.005829012	75,316,000	691,661,000
85	GALANG	SABANG	616,345,000	BERKEMBANG	3	-	1235	0.0080	0.0008	52	0.0057	0.0028	7.37	0.0018	0.0003	25.94	0.0065	0.0016	0.005527825	71,424,000	687,769,000
86	GALANG	BAJUGAN	616,345,000	TERTINGGAL	6	-	3347	0.0216	0.0022	210	0.0229	0.0114	141.73	0.0356	0.0053	42.29	0.0106	0.0026	0.021581491	278,852,000	895,197,000
87	GALANG	AUNG	616,345,000	BERKEMBANG	5	-	1348	0.0087	0.0009	146	0.0159	0.0080	19.49	0.0049	0.0007	27.75	0.0069	0.0017	0.011293809	145,926,000	762,271,000
88	GALANG	MALANGGA	616,345,000	TERTINGGAL	2	-	1437	0.0093	0.0009	36	0.0039	0.0020	120.95	0.0304	0.0046	34.97	0.0087	0.0022	0.009625191	124,366,000	740,711,000
89	GALANG	KINOPASAN	616,345,000	N/A	1	-	1571	0.0101	0.0010	13	0.0014	0.0007	79.18	0.0199	0.0030	33.30	0.0083	0.0021	0.006781489	87,623,000	703,968,000
90	TOLI-TOLI UTARA	SANTIGI	616,345,000	TERTINGGAL	5	-	770	0.0050	0.0005	117	0.0128	0.0064	22.73	0.0057	0.0009	37.46	0.0094	0.0023	0.010067889	130,086,000	746,431,000
91	TOLI-TOLI UTARA	LAULALANG	616,345,000	TERTINGGAL	4	-	3247	0.0210	0.0021	70	0.0076	0.0038	74.89	0.0188	0.0028	36.80	0.0092	0.0023	0.01102683	142,476,000	758,821,000
92	TOLI-TOLI UTARA	SALUMPAGA	616,345,000	TERTINGGAL	5	-	4102	0.0265	0.0026	136	0.0148	0.0074	67.52	0.0169	0.0025	29.76	0.0074	0.0019	0.014459484	186,829,000	803,174,000
93	TOLI-TOLI UTARA	DIJULE	616,345,000	TERTINGGAL	4	-	1255	0.0081	0.0008	79	0.0086	0.0043	34.50	0.0087	0.0013	26.53	0.0066	0.0017	0.008070248	104,275,000	720,620,000
94	TOLI-TOLI UTARA	PINJAN	616,345,000	TERTINGGAL	4	-	1742	0.0112	0.0011	75	0.0082	0.0041	114.67	0.0288	0.0043	30.17	0.0075	0.0019	0.011411969	147,453,000	763,798,000
95	TOLI-TOLI UTARA	BINONTOAN	616,345,000	TERTINGGAL	4	-	2017	0.0130	0.0013	83	0.0090	0.0045	32.92	0.0083	0.0012	30.47	0.0076	0.0019	0.008967186	115,864,000	732,209,000
96	TOLI-TOLI UTARA	LAKUAN TOLI-TOLI	616,345,000	TERTINGGAL	7	-	1629	0.0105	0.0011	269	0.0293	0.0147	36.83	0.0092	0.0014	35.46	0.0089	0.0022	0.019313398	249,546,000	865,891,000
97	TOLI-TOLI UTARA	TIMBOLO	616,345,000	TERTINGGAL	2	-	498	0.0032	0.0003	33	0.0036	0.0018	29.02	0.0073	0.0011	48.15	0.0120	0.0030	0.006217875	80,340,000	696,685,000
98	TOLI-TOLI UTARA	TELUK JAYA	616,345,000	TERTINGGAL	4	-	1058	0.0068	0.0007	76	0.0083	0.0041	58.30	0.0146	0.0022	33.25	0.0083	0.0021	0.009095562	117,523,000	733,868,000
99	TOLI-TOLI UTARA	GIO	616,345,000	SANGAT TERTINGGAL	5	-	513	0.0033	0.0003	110	0.0120	0.0060	11.72	0.0029	0.0004	61.50	0.0154	0.0038	0.010606789	137,049,000	753,394,000
100	DAKO PEMEAN	GALUMPANG	616,345,000	BERKEMBANG	4	-	2789	0.0180	0.0018	85	0.0093	0.0046	61.38	0.0154	0.0023	37.55	0.0094	0.0023	0.011087272	143,257,000	759,602,000
101	DAKO PEMEAN	DUNGINGIS	616,345,000	BERKEMBANG	5	-	2169	0.0140	0.0014	139	0.0152	0.0076	63.84	0.0160	0.0024	31.76	0.0079	0.0020	0.013361568	172,643,000	788,988,000
102	DAKO PEMEAN	KAPAS	616,345,000	TERTINGGAL	4	-	1294	0.0083	0.0008	87	0.0095	0.0047	51.56	0.0129	0.0019	34.59	0.0086	0.0022	0.009676864	125,033,000	741,378,000
103	DAKO PEMEAN	LINGADAN	616,345,000	BERKEMBANG	6	-	2285	0.0147	0.0015	170	0.0185	0.0093	8.80	0.0022	0.0003	30.95	0.0077	0.0019	0.013004083	168,024,000	784,369,000
Total			63,483,535,000			-	154,973	1.0000	0.1000	9,173	1.0000	0.5000	3,984.73	1.0000	0.1500	4,005.34	1.0000	0.2500	1	12,920,865,000	76,404,400,000

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kab. Tolitoli	76,404,400,000
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kab. Tolitoli	76,404,400,000
Pagu Alokasi Dasar Kab. Tolitoli	63,483,535,000
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kab. Tolitoli	63,483,535,000
Pagu Alokasi Afiriasi Kab. Tolitoli	-
Hasil Hitung Alokasi Afiriasi Kab. Tolitoli	-
Pagu Alokasi Formula Kab. Tolitoli	12,920,865,000
Hasil Hitung Alokasi Formula Kab. Tolitoli	12,920,865,000
Jumlah Desa	103

Bobot	
JP	10%
JPM	50%
LW	15%
IKG	25%

BUPATI TOLITOLI


TTD

MOH. SALEH BANTILAN

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI

TTD

MUKADDIS SYAMSUDDIN

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,

SUARDI M. SAID, SH
 Nip. 19601030 199301 1 001